



P U T U S A N

Nomor : 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 11 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1999 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1420 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/60/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999;

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Soekarno Hatta RT.04 No.53 Kelurahan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2004
 - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2011dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sejak Penggugat hamil 7 bulan, Tergugat jarang pulang kerumah hingga 3 hari lamanya sehingga membuat Penggugat merasa Tergugat tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami kepada istrinya. Dan setiap Penggugat bertanya ada urusan apa Tergugat pergi, Tergugat selalu beralasan karena urusan bisnis, namun Penggugat tidak percaya karena Penggugat mendapat informasi dari teman kerja Tergugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain namun setiap ditanya Tergugat tidak pernah mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan menasehati Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk berubah malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2011, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) bersama wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang. Dan menurut informasi dari teman Tergugat, bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor :

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/60/VI/1999 Tanggal 29 Juni 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat bertetangga dengan saksi sejak penggugat kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 1999 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2010 berumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, karena antara keduanya terus menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama 2 hingga 3 hari baru pulang ke rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahukan penggugat kemana tujuannya dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 tersebut, saksi dan seluruh keluarga penggugat serta para tetangga tidak ada yang pernah bertemu dan melihat tergugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya, tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan penggugat, dan harta yang ditinggalkan tergugat untuk menjamin kehidupan penggugat juga tidak ada;
- Bahwa sejak ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan tergugat;

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat bertetangga dengan saksi sejak penggugat kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 1999 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2010 berumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, karena antara keduanya terus menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama 2 hingga 3 hari baru pulang ke rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahukan penggugat kemana tujuannya dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pebruari 2011 tersebut, saksi dan seluruh keluarga penggugat serta para tetangga tidak ada yang pernah bertemu dan melihat tergugat lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya, tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan penggugat, dan harta yang ditinggalkan tergugat untuk menjamin kehidupan penggugat juga tidak ada;
- Bahwa sejak ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan antara penggugat dan tergugat sejak Oktober 2010 M sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Sejak Pebruari 2011 M tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *Lex specialis derogate legi generally*, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1999 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 19 Juni 1999 M;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama Saksi I dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada 19 Juni 1999 M telah retak, disebabkan antara penggugat dan tergugat sejak Oktober 2010 M sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat menjalin hubungan asmara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan lain dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama 2 hingga 3 hari baru pulang ke rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Sejak Pebruari 2011 M tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena ditinggal pergi begitu saja oleh tergugat sejak Pebruari 2011 M, sejak itu tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup penggugat sehari-hari, karenanya penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan tergugat yang sudah tidak jelas dimana keberadaannya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....



Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang



menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan

Putusan No. 1534/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 28 Pebrari 2013.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 401.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)